

6/25/3
15/6/71

SALINAN surat keputusan Monteri Dalam Negeri.

No. : Sk. 292/HM/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

2295

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 26 Juli 1966 dari T.ALI BASJAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Daerah Istiriowa Atjeh/Ahli Tata Pradja Kepala pada Kantor Gubernur, tempat tinggal Bandar Baru Lorong A kanan 2a Banda Atjeh, jang bernaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Bandar Baru, Kotjanatan Kuta Alan, Daerah Tk.II Kotanadya Banda Atjeh, Daerah Tk.I D.I. Banda Atjeh, luas : 748 M² jang akan dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal ;
2. surat keputusan pondjulan rumah dari Peninpin Djawatan Gedung Negara Daerah Istiriowa Atjeh tgl. 28-12-1959 No.54/DPR/59 ;
3. surat kontrak sewa beli jang ditetapkan oleh Moneteri Pokerdjaan Umu dan Tenaga dan Menteri Keuangan tgl. 26 Desember 1959 ;
4. surat putusan pelunasan dari Peninpin Djawatan Gedung Negara tgl. 26 Oktober 1965 No. 24/GD/DPR/TL/65 ;
5. surat Kepala Inspksi Agraria D.I. Banda Atjeh tgl. 29-6-1967 No.Agr.1375/6/66 ;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah jang dinaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
2. bahwa tanah tersebut djuduh ketangan penohon karena sowa beli berdasarkan kontrak tersebut diatas dan toleh lunas dibajar ;
3. bahwa penohon telah memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
4. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan penohon atas tanah tornaksud dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) bag. II.
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Monteri Dalem Negeri tgl. 28-2-1967 No.1 th.1967 ;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada T.ALI BASJAH, penohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 748 M² (meter persegi) sedjak tgl.24-9-1960 jang terletak di :

= djalan	: -.-
= desa	: Bandar Baru,
= ketjanatan	: Kuta Alan,
= dati II	: Kotanadya Banda Atjeh,
= dati I	: D.I. Banda Atjeh,

tanah nana akan dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini nau pun dari segala tindakan penguasaan atas sebidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penohon ;
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wajib membayar uang penasukan sebesar :
 - I. Rp. 5.000,-(lim aribu rupiah) jang harus disertorkan pada Kas Negara setenpat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri ;
 - II. Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) jang harus disertorkan pada B.R.I.setenpat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rokoning Jaja san Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disertor langsung pada Jaja san Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kob. Baru Djakarta ;
- b. uang penasukan tersebut harus dibayar lunas dalamwaktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sortipikat) hak milik jang diberikan harus didafatarkan dalam daftar umum pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Penitiran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh menurut Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 diruuk dipenuhi ;

5. surat

5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut angka 2 s/d 4 diatas ;
6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik tersebut, pemohon/pemegang hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh ;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikenal hari ternyata terdapat kesalahan.-

DITETAPKAN DI DJAKARTA.
Pada tgl. 3 Maret 1971.
A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjoh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Lendreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan di Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh,
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Yang bersengkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,-



(Soesnoro) .-

7141/2

16/2/71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk.495/HM/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

NEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 28 April 1970 dari KOMARYADY dihulu Kho Eng Tie, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Djl. Palembang No.3 Peunajong Banda Atjeh ;
2. Tanda bukti hak (sertifikat) guna bangunan tgl. 23-8-1965 No.34 asal dari pemisahan hak Guna Bangunan No.33 (bekas Eigendom Verp. No.172 seb.) ;
3. Surat bukti kewarganegaraan Indonesia/surat pengganti nama tgl. 27 Maret 1968 No. Daftar A-1251/68 ;
4. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 16 Maret 1971 No.9/1971 ;
5. Surat pelepasan hak Guna Bangunan tgl. 28 April 1970 ;
6. Surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl. 29-8-1970 ; No.1354/6;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimohon, pemohon mempunyai hak guna bangunan sertifikat tgl. 23-8-1965 No.34 ;
2. bahwa tidak ada fihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu ;
3. bahwa permohonan tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikhulaskan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1 th.1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Membatalkan hak guna bangunan, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak guna bangunan No.34 terhitung sedjak dideftarkanja hak milik ini dimaksud dalam diktum **KETIGA** ;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Djakarta untuk menghapus hak guna bangunan tersebut dari daftar umum dan menjatakan tanah tersebut sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara ;

KETIGA : Memberikan kepada KOMARYADY, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 1285 M2 seribu duaratus delapanpuluh lima meter persegi) terletak di :

= djalan	:	-.-
= desa	:	Pork. IV Kampung Peunajong,
= ketjamatan	:	Kuta Alam,
= dati II	:	Banda Atjeh,
dati I	:	D.I. Atjeh,

dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal dideftarkanja pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh ;
2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.37.479,-(tigapuluh tujuh ribu empatratus tujuhpuluh sembilan rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri ;
 - II. Rp.18.740,-(dolapanbelas ribu tujuhratus empatpuluh rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran & Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Keb. Baru - Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajibon tersebut pada angka 2 sampai dengan 3 diatas ;

5. untuk,.....

5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah /Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, se-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dinaisud dalam angka 5 diatas ;
6. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mau pun dari segala tindakan penguasaan atas tanah jang bersangkutan menjadi tanggung-djawab sepenuhnya dari pemohon/penerima hak ;
7. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah Iatinewa Atjeh di Banda Atjeh ;
8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kelaliran/kesalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.

Pada tgl. 21 April 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.

DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh ;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Lendreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Expedisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDI D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Arjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh.
16. B.R.I. Djl.Veteran C Djakarta di Djakarta.
17. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW -

DISALIN SESUAI DENGAN ASILINJA
SEKRETARIS DIREKTURAT DJENDERAL AGRARIA,



(Soesmoro) .-

1069/3

5/7'

4022

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No. Sk. 1178/HN/DL/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

NEMBATJA :

1. surat pernihonan tgl. 21-10-1968 dari MOHD.HAMAFIAH kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pensiunan Anggauta TNI tempat tinggal Djl.Kuta Alan Kotanadya Banda Atjeh jang bernaksud untuk menperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di Desa --- Ketjanatan Kuta Alan Dati II Banda Atjeh Dati I D.I.Atjeh luas 990 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah penciksaan tanah dari Panitia Peneriksaan Tanah di Kutaradja tgl. 27-7-1961;
3. ichtisar tentang pernihonan dari Kagda/Kagko di ---;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop:D.I.Atjeh di Banda Atjeh tgl. 15-3-1971 No.447/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dinaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, bekas hak Pakai atas mana penohon jang haknya telah berachir pada tgl. 30-11-1966, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tersebut oleh penohon akan dipergunakan tempat tinggal.
- c. bahwa penohon telah menenuhi sjarat2 untuk menperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan gari2 kebijaksanaan Pemerintah pernihonan penohon atas tanah ternaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1/1967.
4. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.

H E M U T U S K A N :

Memberikan kepada MOHD.HAMAFIAH penohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh Meter persegi) terletak di :

== djalan : Kuta Alan

== desa : ---

== ketjanatan : Kuta Alan

== d a t i II : Banda Atjeh

== d a t i I : D.I.Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini nampun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari penohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.

3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :

I. Rp.20.213.- (Duapuluhan ribu duaratus tigabelas rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setenpat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.

II. Rp.10.106.- (Sepuluh ribu seratus enam rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setenpat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta, dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.

4. untuk menperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan selanbat-lanbatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dinaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.

5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila penohon tidak menenuhi kewajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.

6. Luas tanah jang sebenarnya sebagainana dinohon diatas akan didasarkan tergantung dari pada surat-ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setenpat;

7. Apabila luas tanah berdasarkan surat-ukur tersebut kurang daripada luas tanah jang dinohon, maka tidak ada satu alasan bagi penohon untuk menuntut selisih luas dinaksud, sedangkan apabila luas tanah jang dinohon itu menurut kenjataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunduk Kantor Pendaftaran Tanah setenpat, maka penohon wajib mengadukan pernihonan hak biasa atas siséa tanah lebih tersebut;

8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan/Kesalahan dalam penetapan ini..-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 2 Agustus 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)..

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjjen.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditdjjen.Agraria (2 ex).
7. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditdjjen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjjen.Agraria.
11. Gubernur KDI Propinsi D.I.Atjeh di Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I.Atjeh di Kutaradja.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Kutaradja.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaf-taran Tanah di Kutaradja.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Kutaradja.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaradja.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..-

- W12871R -

DISALEH SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesnoro)..